



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

PIAGAM TANDA DAFTAR
LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
NOMOR : 5514 /Kk.10.06/3/PP.00.7/04/2021

Diberikan kepada

Nama LPQ : PAUD AL-QUR'AN AL-IDRIS
Jenis LPQ : Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an
Alamat : Kp.Cinusa Hilir RT.005 RW.002.
Desa Nusawangi .
Kecamatan Cisayong
Kabupaten Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

Penyelenggara : YAYASAN ALI-IDRIS CINUSA HILIR

Akte Notaris Penyelenggara : HERI HENDRIYANA, SH./364 TANGGAL 20
NOPEMBER 2015

Dengan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :

402232060013

Tasikmalaya, 22 April 2021

MENTERI AGAMA

Cepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya



SAEPUDIN MUHTAR



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**
NOMOR: 5467 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
PAUD AL-QUR'AN AL-IDRIS
KP. CINUSA HILIR DESA NUSAWANGI KECAMATAN CISAYONG
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUD AL-QUR'AN) Al-Idris Kp. Cinusa Hilir Desa Nusawangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Kasi PDPontren	Kasubbag TU

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nomor 1367/Kk.10.06/3/PP.00.7/02/2021 Tanggal 19/02/2021
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nomor 1839/Kk.10.06/3/PP.00.7/03/2021 Tanggal 23/03/2021
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nomor: 2234/Kk.10.06/3/PP.00.7/04/2021 Tanggal 20/04/2021

MEMUTUSKAN

M E M O R I A R											
Menetapkan	: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;										
Kesatu	: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :</td> <td style="width: 70%;">PAUD AL-QUR'AN AL-IDRIS</td> </tr> <tr> <td>Nama Lembaga</td> <td>: PAUD AL-QUR'AN AL-IDRIS</td> </tr> <tr> <td>Nomor Statistik</td> <td>: 402232060013</td> </tr> <tr> <td>Alamat Lembaga</td> <td>: Kp. Cinusa Hilir RT . 005 RW. 002 Desa Nusawangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat</td> </tr> <tr> <td>Penyelenggara</td> <td>: YAYASAN ALI-IDRIS CINUSA HILIR</td> </tr> </table>	Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :	PAUD AL-QUR'AN AL-IDRIS	Nama Lembaga	: PAUD AL-QUR'AN AL-IDRIS	Nomor Statistik	: 402232060013	Alamat Lembaga	: Kp. Cinusa Hilir RT . 005 RW. 002 Desa Nusawangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat	Penyelenggara	: YAYASAN ALI-IDRIS CINUSA HILIR
Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :	PAUD AL-QUR'AN AL-IDRIS										
Nama Lembaga	: PAUD AL-QUR'AN AL-IDRIS										
Nomor Statistik	: 402232060013										
Alamat Lembaga	: Kp. Cinusa Hilir RT . 005 RW. 002 Desa Nusawangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat										
Penyelenggara	: YAYASAN ALI-IDRIS CINUSA HILIR										
Kedua	: Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;										
Ketiga	: Penyelenggara wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pelajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;										
Ketiga	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.										

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 22 April 2021

TERJAGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat di Bandung

